

PENGARUH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP SISTEM PERADILAN PERKAWINAN

Abd. Malik Amrullah Karim¹, Nur Mohamad Kasim², Julius T. Mandjo³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail Korespondensi: malikamrullahkrm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh surat pertanggung jawaban mutlak terhadap system peradilan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh SPTJM terhadap sistem peradilan perkawinan di Indonesia yaitu, dengan adanya status perkawinan “Kawin Belum Tercatat” menjadikan penanganan perkara terkait permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu perkawinan menjadi berbeda. Disdukcapil dianggap telah merebut hak Pengadilan Agama dalam melakukan itsbat terhadap suatu pernikahan, serta SPTJM tidak secara langsung dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, melainkan perlunya pembuktian hukum lebih lanjut terhadap SPTJM tersebut, sehingga dapat menjamin hak-hak anak terhadap kedua orang tuanya. Solusi dari permasalahan yang timbul akibat penerapan SPTJM dalam penerbitan dokumen kependudukan ialah perlunya evaluasi dan pembuatan peraturan lebih lanjut terhadap kebijakan SPTJM ini, dengan memberikan batasan-batasan, sanksi ataupun denda di dalam peraturan tersebut.

Kata Kunci: SPTJM; Sistem Peradilan; Perkawinan

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of the Absolute Responsibility Letter (SPTJM) on the marriage judicial system in Indonesia. This is a normative study employing a conceptual approach and analyzed descriptively using qualitative methods. The study results show that the influence of SPTJM on Indonesia's marriage judicial system is significant. The status of "Unregistered Marriage" creates a distinct approach to handling cases arising from marriage-related issues. The Civil Registry Office (Disdukcapil) is perceived as encroaching upon the Religious Court's authority to authenticate a marriage (itsbat), and the SPTJM cannot be directly used as evidence in court. Instead, further legal proof of the SPTJM is required to ensure the protection of children's rights to their parents. The solution to issues arising from the implementation of SPTJM in issuing civil documentation lies in the need for evaluation and the formulation of additional regulations on SPTJM policies, including setting boundaries, penalties, or fines within these regulations.

Keywords: SPTJM; Judicial System; Marriage

PENDAHULUAN

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 (empat) yang berbunyi “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”¹ sejalan dengan itu relevansi Pancasila yang menggambarkan sebuah tujuan bersama sebagai suatu bangsa (*rechtsidee*) yaitu menciptakan perlindungan terhadap keseluruhan rakyat Indonesia.² untuk itu dilakukan berbagai upaya dalam mewujudkan cita-cita bangsa, salah satunya dengan membuat peraturan-peraturan dengan tujuan agar dapat mengatur masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa serta bernegara.³

Sebagai sebuah negara yang sistem hukumnya bercirikan Eropa kontinental (*civil law system*) tentunya Indonesia mempunyai pemahaman Positivisme Hukum, akan tetapi Indonesia juga menganut sistem hukum adat dan juga hukum Islam, yang secara keseluruhannya digolongkan menjadi kedalam bentuk peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis.⁴ Peraturan tertulis yaitu peraturan yang dibuat dan disahkan oleh lembaga pemerintahan sebagai acuan pedoman kehidupan bermasyarakat yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan baik itu Pidana, Perdata, ataupun Tata Usaha Negara. Peraturan Perundang-undangan merupakan sebuah rangkaian putusan yang dibuat secara tertulis dan dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang dalam hal ini lembaga legislatif berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.⁵ Sedangkan peraturan tidak tertulis merupakan peraturan yang dibuat secara langsung oleh masyarakat diluar bentuk perundang-undangan⁶ yang berdasar dari nilai moral dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat yang diyakini dan ditaati secara turun temurun dalam sekelompok masyarakat yang tiap daerah dan suku berbeda bentuk dan penerapan peraturannya, dalam hal ini disebut Hukum Adat.

Indonesia sebagai negara hukum, menjamin setiap warga negaranya untuk memperoleh keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan.⁷ Lembaga peradilan dibawah lingkup Mahkamah Agung yang berada di lingkungan Pengadilan Umum (PU), Pengadilan Militer (PM), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Agama (PA), dan Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan lembaga penegak keadilan yang terbebas dari intervensi lembaga apapun, baik lembaga Legislatif, lembaga Eksekutif ataupun lembaga lainnya.⁸ Setiap lembaga peradilan wajib menerima perkara hukum apapun tanpa pandang bulu termasuk perkara dengan dalih “tidak memiliki dasar hukum yang mengikat” atau “hukum yang mengikat kurang”, yang artinya lembaga peradilan wajib menerima dan memproses setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Untuk mengadili suatu tindakan yang melanggar hukum,

¹ Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke-4

² Yana Indrawan dkk, “Pancasila Dalam Implementasi”, Jurnal Majelis, ISSN: 2085-4862, Edisi 01/Tahun 2016. Hlm. 26

³ Paramitha, A. A., Widodo, I. S., Amin, F., Widodo, M. F. S., Kamil, H., Muhtar, M. H., ... & Gazali, M. (2023). *Hukum administrasi negara*. Sada Kurnia Pustaka. Hlm. 12

⁴ Muhtar, M. H., & Kasim, N. M. (2023). Peraturan Daerah Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia. hlm. 52

⁵ Ahmad Redi, “Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Hlm. 1-7

⁶ Erlina Sinaga dan Sharfina Sabila, “Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional”, Jurnal Rechts Vinding, Volume 8, ISSN 2089-9009, No. (1 April 2019). Hlm. 4

⁷ Adi Sulistiono dan Isharyanto, “Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik”, (Cimanggis, Depok: Prenadamedia Group, 2018). Hlm. 1

⁸ Mangesti, Y. A., Ahmad, A., Muhtar, M. H., Ginting, G., & Sacipto, R. (2024). Term Limitation of Indonesian Parliamentarians Seen from Constitutionalism. *Revista de Investigações Constitucionais*, 11(2), e263.

sebagaimana yang tertera dalam peraturan-peraturan/ kebijakan-kebijakan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dibuatkanlah sistem peradilan yang bertujuan untuk mengontrol pelaksanaan peradilan berjalan sesuai dengan SOP yang berdasar juga pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan putusan yang seadil-adilnya bagi para pencari keadilan.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, lembaga yang berwenang dalam membuat/merumuskan dan mengubah serta mengesahkan undang-undang yaitu lembaga negara yang terdiri atas DPR, DPD, DPRD, dan MPR yang berperan sebagai lembaga Legislatif dalam sistem pemerintahan di Indonesia.⁹ Akan tetapi lembaga negara yang berhak mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan yang kemudian diberlakukan secara luas bagi seluruh masyarakat Indonesia tidak hanya lembaga Legislatif saja, Presiden sebagai lembaga eksekutif serta Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif serta lembaga lain yang dibentuk dan ditunjuk berdasarkan undang-undang-pun mempunyai wewenang dalam mengeluarkan peraturan yang keseluruhannya telah diatur berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁰

Untuk menjamin dilaksanakannya hukum positif yang berlaku di Indonesia dilakukan secara benar dan tepat maka dibuatkanlah peraturan yang mengatur segala proses pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan tersebut, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acaranya masing-masing. Pemisahan tersebut didasarkan pada prinsip independensi dari kekuasaan kehakiman sebagai watak asli peradilan, independensi yang dimaksud bukan hanya pada ketentuan konstitusi semata akan tetapi dipahami juga sebagaimana dalam pratiknya.¹¹ Walaupun demikian masih ada saja masalah yang ditimbulkan hasil dari kebijakan-kebijakan yang dibuat, antara lain yaitu peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, ataupun kebijakan-kebijakan yang berdampak pada sistem peradilan dan sistem administrasi negara.

Sebagaimana yang menjadi perhatian penulis kali ini yaitu mengenai kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat administratif dalam pembuatan dokumen kependudukan, kebijakan ini menjamin kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan administrasi pencatatan kependudukan terutama dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran bagi anak. Akan tetapi selain memberikan dampak positif bagi masyarakat, peraturan ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi masyarakat ataupun terhadap sistem hukum di Indonesia. Yang menjadikan peraturan ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak buruk sebagaimana yang dijelaskan diatas yaitu pada Pasal 5 Ayat (2) Permendagri No. 109 Tahun 2019 menjelaskan penggunaan formulir kelengkapan dokumen kependudukan apabila persyaratan berupa akta nikah atau akta perkawinan tidak terpenuhi maka pemohon hanya perlu melampirkan SPTJM Perkawinan/ Perceraian Belum Tercatat dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.¹² Kebijakan mengenai SPTJM inilah yang menimbulkan berbagai persoalan baik bagi pemohon, anak pemohon, serta yang mana dengan adanya kebijakan ini pula berdampak pada sistem peradilan perkawinan di Indonesia.

Hal demikian dapat terjadi dikarenakan SPTJM dianggap telah merebut hak Pengadilan Agama dalam melakukan itsbat terhadap status perkawinan yang tidak sah/ tidak tercatat tanpa melalui penetapan persidangan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (2)

⁹ Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Mustapa, M. I. (2024). Historical evolution of Indonesia's legal system (transformations across different eras). *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 1–15.

¹⁰ Fathullah, F., Muhtar, M. H., Yustiana, Y., Saharuddin, S., & Syahbana, R. A. (2025). Constitutional Court's role in regional head election disputes: Substantive justice and voting threshold challenges. *Jurnal Legalitas*, 18(1), 65–79.

¹¹ Ibid., Hlm. 37

¹² Ibid., Pasal 4

Kompilasi Hukum Islam, “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.¹³ Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 1989 “pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum islam”.¹⁴

Dengan hanya bermodalkan SPTJM pula penetapan status perkawinan menjadi sangat mudah dilakukan, dengan melakukan penyatuan kartu keluarga, status perkawinan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa mencatatkannya ke-PPN sudah bisa diperoleh dengan status “Kawin Belum Tercatat” di kartu keluarga dan status “Kawin” di KTP. Tindakan ini dinilai akan semakin menyuburkan angka perkawinan tidak tercatat di Indonesia. Dengan segala kemudahan yang diberikan oleh kebijakan SPTJM ini, urgenitas buku nikah dipandang tidak lagi diperlukan dikarenakan masyarakat menganggap telah mendapat pengakuan akan status perkawinannya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri memberikan kepastian semu terhadap hak-hak anak yang dihasilkan dari perkawinan tidak tercatat, sehingga dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum baik berupa kekerasan, eksploitasi, dan manipulasi. Serta berpotensi untuk tidak terpenuhinya hak-hak anak terhadap orang tuanya baik itu berupa hak waris, nafkah, ataupun nasab.

Dengan adanya Permendagri No. 109 Tahun 2019 terkait kebijakan SPTJM semakin menambah keruwetan manajemen administrasi pencatatan kependudukan yang mana kebijakan ini menghasilkan status perkawinan baru yaitu “Kawin Belum Tercatat”, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama dan dicatatkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.¹⁵ Sementara status perkawinan “Kawin Belum Tercatat” ini tidak berarti apa-apa dikarenakan sistem regulasi administratif KUA hanya mengenal status kawin/ belum kawin atau cerai hidup/ cerai mati, sehingga apabila seseorang dengan status perkawinannya “Kawin Belum Tercatat” mengajukan permohonan perkawinannya ke-KUA, dengan melihat status perkawinannya maka pihak KUA berkesimpulan bahwa pemohon ingin melakukan pernikahan yang berikutnya atau berpoligami, untuk itu KUA akan meminta surat izin berpoligami, apabila pemohon beralasan sudah cerai maka KUA akan meminta akta cerai dari Pengadilan Agama, dan apabila pemohon berdalih cerai mati maka KUA akan meminta surat keterangan kematian dari kantor catatan sipil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Syarat Administratif Pendaftaran Nikah.¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa status perkawinan yang dihasilkan atas dasar hukum Permendagri No. 109 Tahun 2019 dengan hanya bermodalkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ini secara yuridis tidak diakui kebenarannya, melainkan hanya diakui oleh instansi dibawah naungan Menteri Dalam Negeri. Sementara faktanya bahwa pasangan tersebut telah memiliki status perkawinan yang telah dikeluarkan secara resmi oleh dinas catatan sipil yaitu “Kawin Belum Tercatat” di Kartu Keluarganya dan status “Kawin” pada KTP-nya, sehingga hal ini menciptakan ketidak pastian hukum.

Suatu peraturan dibuat haruslah difikirkan dan dipertimbangkan secara matang apa fungsi dari suatu peraturan yang akan dibuat serta adakah dampak yang akan timbul disebabkan oleh adanya peraturan yang akan dibuat tersebut, sehingga apabila semua aspek telah dipertimbangkan hal ini tentunya diharapkan akan meminimalisir resiko yang akan ditimbulkan dari suatu peraturan yang baru dikeluarkan, bahkan diharapkan hanya akan menimbulkan dampak positif tanpa adanya dampak negatif yang dapat mempengaruhi sistem

¹³ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7 Ayat (2)

¹⁴ UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2

¹⁶ PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Syarat Administratif Pendaftaran Nikah. Pasal 4

tata urusan/ pelaksanaan peraturan yang akan menambah keruwetan atau menimbulkan kekacauan dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Melihat perkembangan hukum di Indonesia sampai dengan saat ini tentunya pemerintah Indonesia melalui DPR dan Lembaga Negara yang berwenang lainnya terus berupaya memperbaiki produk hukum yang dibuatnya agar sejalan dengan perkembangan zaman dan kehidupan masyarakat Indonesia, akan tetapi masih ada saja celah untuk hukum itu dapat menimbulkan masalah, entah disebabkan oleh regulasi yang dibuat secara tergesa-gesa, bertentangan dengan peraturan yang sudah ada, diindikasikan ditunggangi berbagai kepentingan, tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, ataupun memang sudah tidak efektif lagi dikarenakan sudah tidak ada korelasinya dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu permasalahan yang timbul akibat kebijakan yang dibuat yaitu mengenai mudahnya pengurusan administrasi kependudukan terutama yang berhubungan dengan status perkawinan, hal ini terdengar seperti suatu hal yang positif, dimana setiap masyarakat tentunya menginginkan kemudahan dalam melakukan pengurusan administrasi kependudukan, akan tetapi disamping kemudahan yang diberikan tersebut, juga akan menimbulkan berbagai permasalahan baru yang menambah keruwetan sistem hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah normative dengan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan guna mengumpulkan data dan informasi yang pada hakekatnya diperoleh dari penelitian perpustakaan kemudian dijadikan bahan dasar untuk praktik lapangan.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

SPTJM Kebenaran dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 telah menghasilkan status perkawinan baru yaitu “Kawin Belum Tercatat”, yang mana dengan adanya status perkawinan ini secara tidak disadari telah banyak merubah sistem pelaksanaan peradilan terutama dalam hal yang kaitannya dengan permasalahan perkawinan. Penetapan status perkawinan terhadap pasangan yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan bukti perkawinan yang sah berupa buku nikah atau akte nikah, atau perkawinan yang tidak/ belum dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Disdukcapil adalah tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama, yaitu lembaga yang diberikan mandat oleh Undang-Undang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,¹⁸ yang kemudian dipertegas dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.¹⁹ Disamping itu pada Pasal 36 Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan “Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akte perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”.²⁰

¹⁷ Suteki, Galang Taufani, *Metode penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 1 Cetakan ke 2, 2018, hlm. 147.

¹⁸ Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

¹⁹ Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Pasal 36 Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Hal ini menegaskan bahwa yang berhak dalam memutuskan status perkawinan tidak tercatat seseorang yaitu hanyalah Pengadilan Agama, status perkawinan yang dihasilkan diluar dari hasil keputusan persidangan di Pengadilan Agama ialah tidak sah menurut ketentuan hukum, yang berarti status perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Penetapan status perkawinan tidak tercatat oleh Pengadilan Agama ini disebut juga dengan istilah Itsbat Nikah, yang dilakukan manakala ada pengajuan permohonan pengesahan status perkawinan ke-pengadilan agar pernikahannya dapat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap. Yang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami, isteri, anak, atau orang tua/ wali nikah pemohon, dengan catatan:

- a. Bagi pasangan suami isteri yang masih hidup, pengajuan permohonan itsbat nikah harus dilakukan oleh kedua belah pihak
- b. Bagi pasangan yang salah satu diantaranya telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan itsbat nikah ialah pihak yang masih hidup
- c. Ketidakhadiran dari pihak tergugat ataupun termohon dalam itsbat nikah untuk perceraian tidak akan mempengaruhi proses penyelesaian perkara.²¹

Dengan langkah-langkah pengajuan itsbat nikah sebagaimana berikut:

1. Datang ke-Pengadilan Agama
2. Membuat/ melampirkan surat permohonan itsbat nikah
 - a. Surat permohonan itsbat nikah tunggal, atau
 - b. Surat permohonan itsbat nikah yang digabung beserta permohonan gugat cerai
3. Menggandakan/ meng-copy formulir permohonan itsbat nikah sejumlah 5 (lima) rangkap, kemudian ditandatangani dan 4 (empat) rangkap diserahkan ke petugas, 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip.
4. Melampirkan dokumen lain yang diperlukan, diantaranya surat keterangan pernikahan tidak tercatat dari KUA
5. Membayar panjar/ biaya persidangan
6. Menunggu panggilan persidangan dari pengadilan sesuai dengan surat panggilan persidangan yang dikirim pengadilan
7. Menghadiri persidangan sesuai dengan hari dan tanggal yang sudah ditentukan

Jika permohonan pengajuan itsbat nikah dikabulkan maka pengadilan mengeluarkan putusan penetapan itsbat nikah, yang salinan putusannya dapat diambil dalam waktu 14 hari semenjak putusan dikeluarkan. Yang kemudian setelah mendapatkan salinan putusan penetapan status perkawinan barulah pencatatan perkawinan/ perceraian di KUA dan Disdukcapil sudah dapat dilakukan.

Akan tetapi dengan dikeluarkannya Permendagri No. 109 Tahun 2019 dengan kebijakan SPTJM-nya, pemberian dokumen kependudukan beserta status perkawinan di dalamnya sudah dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan sebelumnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf (b), yang menjelaskan penggunaan dokumen formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/ perceraian belum tercatat sebagai syarat pencantuman status perkawinan pada Kartu Keluarga apabila pemohon pengaju pembuatan dokumen kependudukan tidak dapat melampirkan bukti berupa buku nikah atau akta perkawinan/ perceraian sebagai syarat administratif penerbitan dokumen kependudukan.²²

²¹ Admin, "Permohonan itsbat/ pengesahan nikah", <https://pa-tigaraksa.go.id> , di Akses 05 September 2023, Pukul: 20:50

²² Pasal 5 Ayat (2) huruf (b) Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Selain itu, dengan telah dimilikinya status perkawinan dalam hal ini Kawin Belum Tercatat, maka penanganan perkara yang kaitannya dengan perkawinan menjadi berbeda, status perkawinan yang dihasilkan dari SPTJM Kebenaran tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu terutama apabila berkaitan dengan ikatan yang dihasilkan dari adanya suatu perkawinan, seperti halnya berupa sengketa waris, harta gonogini, hak asuh anak, nasab, dan bahkan status tersebut mempengaruhi proses penetapan pasal tindak pidana yang nantinya akan diterapkan.

Contohnya apabila seseorang dengan status perkawinan “Kawin Belum Tercatat” melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh pasangannya, maka sang isteri ataupun suami tidak akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, begitu pula yang akan terjadi kepada keterunan yang dihasilkan dari pernikahan siri tersebut apabila terjadi kekerasan, eksploitasi, manipulasi ataupun penelantaran. Hal ini tentunya merugikan pihak korban dikarenakan pasal yang ditetapkan bukan merupakan pasal pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melainkan hanya dikenakan Pasal Pidana pada umumnya yang ada di KUHP, yang notabene sanksi yang dikenakan lebih ringan dibandingkan dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT.

Alat bukti dalam persidangan merupakan hal yang wajib dihadirkan dalam menangani suatu perkara, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang tanpa adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. berdasarkan ketentuan KUHP Pasal 184 Ayat (1) alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi
Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang baik secara langsung ataupun tidak langsung melihat kejadian yang dimaksud.
2. Keterangan Ahli
Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan seseorang di dalam persidangan sebagai bukti/ petunjuk, yang mana seseorang ahli yang dimaksud adalah orang yang dianggap oleh hakim telah mendalami sesuatu bidang secara khusus.
3. Surat
Surat merupakan buah pikiran yang dituangkan dalam bentuk kata-kata yang tertulis serta mengandung maksud dan tujuan tertentu.
4. Petunjuk
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.²³
5. Keterangan Terdakwa
Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang dikemukakan oleh terdakwa dalam persidangan baik penyangkalan, pengakuan sebagian ataupun keseluruhan perbuatan/ keadaan.²⁴

Sedangkan dalam ketentuan hukum perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 164, 153, 154, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 284, 180, 181 *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBG), alat bukti menurut hukum acara perdata ialah terdiri dari²⁵ :

1. Surat
Menurut Sudikno Mertokusumo, surat ialah sesuatu yang memuat tanda baca yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa

²³ Pasal 188 Ayat (1) KUHP

²⁴ Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidanan Indonesia Edisi Kedua”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hlm. 278

²⁵ Kementerin keuangan ri

- digunakan sebagai pembuktian. Untuk surat sendiri terdiri dari 2 (dua) jenis surat yaitu akta, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan, kemudian surat biasa.
2. Saksi-saksi
Saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan pengadilan perihal apa yang mereka ketahui, lihat, dengar, atau alami sendiri.
 3. Persangkaan
Persangkaan dalam KUHPerdata dibedakan menjadi dua yaitu persangkaan yang didasarkan pada undang-undang (*praesumptiones juris*) dan persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones factie*).
 4. Pengakuan
Pengakuan adalah pernyataan yang disampaikan di hadapan persidangan yang dilakukan langsung oleh orang yang bersangkutan ataupun orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan.
 5. Sumpah
Sumpah adalah ucapan/ pernyataan yang dikemukakan di dalam persidangan yang dilakukan berdasarkan masing-masing agama dengan menjaminkan ucapan tersebut atas nama tuhan yang maha esa dan percaya akan adanya konsekuensi yang diberikan apabila memberikan keterangan yang tidak benar. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 3 (tiga) macam sumpah yaitu sumpah pelengkap (*suppletoir*), sumpah penaksiran (*aestimatoir, schattingseed*), dan sumpah pemutus (*decisoir*).

Dengan adanya kebijakan SPTJM dalam penerbitan dokumen kependudukan dalam hal ini SPTJM Perkawinan/ Perceraian Belum Tercatat dan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami isteri, hal ini tidak semata-merta dapat menjadikan SPTJM tersebut sebagai alat bukti persidangan dalam hal pembuktian terhadap status perkawinan ataupun berbagai permasalahan yang timbul akibat dari adanya suatu perkawinan. Sebagaimana yang disebutkan oleh undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (2) bahwa perkawinan hanya dapat dikatakan sah apabila dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sementara perkawinan yang didasarkan pada SPTJM bukan merupakan pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud, melainkan hanyalah sebatas surat pernyataan yang dijadikan sebagai syarat administratif dalam menerbitkan dokumen kependudukan yang sejatinya bersifat urgensi saja. Dan juga SPTJM dalam proses pembuatannya sangat minim akan pengawasan dan berpotensi dimanipulasi, sehingga melemahkan kedudukan SPTJM apabila dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan.

Akan tetapi melihat sebagaimana yang dijelaskan oleh KUHP, surat yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dalam persidangan adalah surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya.²⁶ Kemudian di dalam KUHPerdata juga menggolongkan surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang walaupun pada awalnya tidak diperuntukan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka surat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian.²⁷

²⁶ Renata Christha Auli, "Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHP" (Si Pokrol : 14 Desember 2023), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhp-It657ae25924ac9/>, diAkses 11 Juni 2014, Pukul 18:21

²⁷ Seksi Hukum dan Informasi "Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata", (Kementerian Keuangan Republik Indonesia : 2021), <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn/>

Dengan demikian SPTJM dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan jika dilihat berdasarkan peraturan sebagaimana yang disebutkan di atas, akan tetapi meskipun pasangan tersebut telah terdata di dalam Kartu Keluarga sebagai pasangan suami isteri dan memiliki bukti administratif yang mencatat akan pernikahannya, perlu diketahui bahwa hal tersebut hanyalah dianggap sebagai petunjuk awal dalam persidangan.²⁸ Untuk itu agar SPTJM dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, apabila ada upaya pembuktian hukum lebih lanjut terhadap SPTJM yang dibuat tersebut. Contohnya apabila terjadi permasalahan terkait status sang anak, yang mana sang ayah tidak mengakui kebenaran akan status anak yang dihasilkan berdasarkan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri karena alasan tertentu, untuk dapat menjadikan SPTJM tersebut sebagai alat bukti di dalam persidangan maka perlunya pembuktian terhadap pembuatan SPTJM yang dimaksud dengan menghadirkan saksi-saksi ataupun bukti lain yang dapat membenarkan bahwa sanya SPTJM tersebut benar-benar dibuat oleh dan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak suami dan isteri. Serta perlunya upaya pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini tes DNA bagi sang anak dan terduga ayah-nya sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, sehingga hal tersebut dapat menjamin hak-hak sang anak terhadap ayah-nya.

Inilah alasan mengapa SPTJM dianggap merupakan kebijakan yang bersifat progresif dikarenakan dengan segala kemudahan dan potensi perlindungan hukum yang diberikan. Akan tetapi masih perlunya evaluasi dan penanganan lebih lanjut terhadap kebijakan ini agar dapat memaksimalkan segala potensi yang dimiliki.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan telah dimilikinya baik status kawin ataupun status anak yang dihasilkan atas dasar SPTJM, tidak semata-merta dapat menjadikan SPTJM ini sebagai alat bukti/ pengakuan akan perkawinan dan status anak dalam pengadilan, akan tetapi perlunya upaya hukum lebih lanjut terhadap SPTJM yang dimaksud agar sptjm tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam pengadilan.

Pencatatan perkawinan memanglah dipandang berbeda-beda oleh berbagai pihak, di satu sisi pencatatan perkawinan dipandang adalah hal wajib yang harus dilakukan apabila melangsungkan suatu perkawinan, sejalan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 undang-undang perkawinan yang menyebutkan suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara di sisi lain, pencatatan perkawinan dipandang bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan, melainkan hanya sebagai kegiatan administratif semata. Sehingga demikian menimbulkan berbagai perspektif mengenai pencatatan perkawinan dan langkah yang diambil terhadapnya.

Pencatatan perkawinan bertujuan memberikan hak, perlindungan dan kepastian hukum terhadap pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan, yang mana dengan adanya pencatatan perkawinan pula membantu negara dalam melakukan pendataan, pengawasan dan kontrol terhadap keseluruhan aspek kehidupan masyarakat, antara lain jumlah dan pertumbuhan penduduk, angka kelahiran dan kematian, angka perkawinan dan perceraian dan lain-lain. Dengan tidak melakukan pencatatan terhadap perkawinan mengakibatkan hak-hak yang timbul dari adanya suatu perkawinan tidak dapat diakui dan dilindungi oleh negara,

[lahat/baca-artikel/15189/menegenal-jenis-alat-bukti-dalam-hukum-acara](#) , diakses 11 Juni 2024, Pukul 19:26

²⁸ Sri Nanang Maikase Kamba & Nur Mohamad Kasim, "Dampak Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Terhadap Pencatatan Perkawinan" e-Jurnal Trisakti (TRIJURNAL), p-ISSN 1907-8765 - e-ISSN 25486128, Volume 11, Nomor 1, Desember 2023

sehingga hal ini tentunya menimbulkan banyak kerugian bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan beserta keturunan yang dihasilkan.

Untuk itu agar ketertiban administrasi masyarakat tetap berjalan dengan baik tanpa terhalang oleh adanya pandangan yang berbeda terhadap pencatatan perkawinan, maka penggunaan SPTJM diharapkan akan menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Yang kemudian memang terbukti ampuh untuk meningkatkan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat, dikarenakan dengan segala kemudahan dan fleksibilitasnya. Namun tidak dipungkiri pula kebijakan ini turut menimbulkan berbagai persoalan baik terhadap kegiatan administrasi sampai terhadap hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya suatu perkawinan.

Dilihat dari permasalahan yang timbul akibat penggunaan SPTJM sebagai syarat administratif pengurusan dokumen kependudukan, yang menjadi hal utama timbulnya permasalahan dalam persoalan ini ialah pemberian status perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan mendalam terhadap akibat yang berpotensi timbul dari pemberian status perkawinan tanpa adanya bukti perkawinan yang sah, untuk itu perlunya perhatian/ penanganan lebih lanjut terhadap proses pemberian status perkawinan dengan hanya bermodalkan SPTJM.

Melihat kelebihan dan kekurangan yang dihasilkan akibat dari penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai salah satu syarat administratif penerbitan dokumen kependudukan, akan sangat tidak bijak dan berpotensi menimbulkan kerugian apabila kebijakan SPTJM ini dicabut, karena dengan adanya SPTJM tersebut sangat mendorong peningkatan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat dikarenakan dengan segala kemudahan yang diberikan.

Untuk itu dalam menyelesaikan persoalan sebagaimana yang diuraikan di atas, penulis berpendapat dan menjabarkan solusi sebagai berikut :

1. Melakukan edukasi kepada masyarakat perihal penggunaan SPTJM/ Agar dapat menghindari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya penggunaan SPTJM sebagai syarat administratif pembuatan dokumen kependudukan, maka edukasi kepada masyarakat terkait tujuan utama pembuatan SPTJM sangatlah perlu untuk dilakukan, dikarenakan tidak sedikit masyarakat menganggap dengan telah dibuatnya SPTJM baik SPTJM perkawinan/ perceraian belum tercatat ataupun SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri dan dengan telah diberikannya status perkawinan dalam dokumen kependudukan maka masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang mereka laksanakan tanpa mencatatkannya ke-PPN/ KUA telah mendapat pengakuan dari negara sehingga tidak perlu lagi untuk mengesahkan perkawinan mereka dan mencatatkannya secara resmi menurut ketentuan perundang-undangan. Hal ini tentunya bertentangan dengan undang-undang dan tidak sesuai dengan makna sebenarnya dibalik pembuatan SPTJM, yang mana sejatinya pembuatan SPTJM hanyalah sebatas syarat administratif dalam pembuatan dokumen kependudukan apabila pengaju pembuat dokumen kependudukan tidak dapat melampirkan dokumen pernikahan yang sah dalam hal ini buku nikah/ kutipan akta perkawinan, dan bukan dokumen yang digunakan untuk membuktikan sahnya suatu perkawinan. Olehnya perlunya edukasi kepada masyarakat melalui Disdukcapil apabila ada masyarakat yang akan membuat dokumen kependudukan dengan menggunakan SPTJM sebagai syarat administratif, sehingga masyarakat akan lebih memahami fungsi dan tujuan utama dibuatnya SPTJM tersebut dan diharapkan akan terhindar dari penyalahgunaan serta berbagai dampak negatif lainnya.
2. Menerbitkan peraturan tambahan mengenai SPTJM khususnya SPTJM perkawinan/ perceraian belum tercatat dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri. Peraturan yang mengatur segala ketentuan mengenai SPTJM untuk saat ini mengacu

pada Perpres No. 96 Tahun 2018 dan Permendagri No. 108 dan 109 Tahun 2019. Yang secara keseluruhan meliputi penjelasan mengenai SPTJM, syarat pembuatan SPTJM, serta prosedur penggunaannya. Namun dengan demikian peraturan-peraturan di atas belum cukup untuk menangani berbagai kebutuhan hukum ataupun persoalan yang timbul akibat diterapkannya kebijakan ini. Untuk itu perlunya penambahan aturan mengenai hal-hal sebagaimana berikut :

- 1) Proses Pembuatan. Proses pembuatan SPTJM merupakan kunci awal agar terciptanya SPTJM yang terstruktur dan sesuai dengan tujuan pembuatannya sebagai alat pembuktian alternatif terhadap suatu perkawinan. Dalam proses pembuatan SPTJM baik SPTJM perkawinan/ perceraian belum tercatat ataupun SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri perlunya menyebutkan/ menuliskan secara spesifik bentuk ataupun tatacara prosedur pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan syarat lain yang wajib disertakan atau dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam Perpres No. 96 Tahun 2018 Pasal 34 yang berbunyi “penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi”²⁹, selebihnya belum ada lagi syarat khusus yang diperlukan dalam pembuatan SPTJM. Sehingga penulis berpandangan perlunya penambahan point-point aturan sebagai pelengkap peraturan yang telah ada sebelumnya dan untuk mengcover kebutuhan hukum atas kebijakan SPTJM, yang meliputi :

- a. Bentuk/ format dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
- b. Langkah-langkah pembuatan SPTJM
- c. Syarat sah-nya SPTJM, baik berupa saksi, materai, bahkan bila perlu bukti dokumentasi penandatanganan SPTJM oleh pihak-pihak terkait.

Hal tersebut bertujuan agar adanya keselarasan bentuk, kepastian, dan keabsahan SPTJM yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan.

- 2) Tujuan Pembuatan. Dari ke-tiga peraturan sebagaimana disebutkan di atas, tidak adanya pasal yang memberikan penjelasan secara rinci tujuan utama dari pembuatan SPTJM sehingga menimbulkan ambiguitas dalam masyarakat. Dalam Peraturan-peraturan yang mengatur hal-hal terkait kebijakan SPTJM hanya menjelaskan perihal apa yang menyebabkan pemohon perlu melampirkan SPTJM, namun tidak menjelaskan tujuan atau makna sebenarnya dari pembuatan SPTJM ini, yang mana pada dasarnya kebijakan ini hanyalah berupa syarat administratif yang bersifat urgensi saja bukan merupakan syarat utama dalam prosedur administratif pembuatan dokumen kependudukan, dan juga bukan merupakan bukti pengakuan negara akan perkawinan yang mereka lakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penulis berpendapat perlunya membuat dan memasukan penjelasan lebih lanjut terkait makna sebenarnya pembuatan SPTJM ini sebagaimana yang dijelaskan di atas dalam suatu pasal/ peraturan.
- 3) Sanksi. Menurut pandangan penulis yang menjadikan kebijakan terkait SPTJM terutama SPTJM pernikahan/ perceraian belum tercatat dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini menimbulkan berbagai persoalan terutama yang ada kaitannya dengan penetapan status perkawinan, yaitu karena minimnya pengawasan, pengetahuan masyarakat terhadap SPTJM, ketentuan yang mengatur, serta tidak adanya sanksi yang dikenakan apabila terjadi penyalahgunaan dokumen yang dimaksud. Agar kebijakan mengenai SPTJM ini dapat digunakan secara maksimal sesuai dengan tujuannya dan tetap dapat menjamin ketertiban administratif kependudukan, maka penulis berpendapat dan telah merumuskan beberapa poin

²⁹ Pasal 34 Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

penting perihal sanksi yang harus dituangkan dalam peraturan terkait SPTJM ini yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan batasan/ tenggang waktu terhadap dokumen kependudukan yang dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pembuatan dokumen kependudukan tersebut. Contohnya, apabila pemohon pengaju pembuatan dokumen kependudukan dalam hal ini KK, yang tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan buku nikah/ kutipan akta perkawinan maka dapat membuat SPTJM perkawinan/ perceraian belum tercatat, dengan syarat segera melakukan penetapan terhadap pernikahan mereka dengan itsbat nikah ke-Pengadilan Agama dan mencatatkannya ke-PPN/ KUA paling lambat 60 hari setelah dikeluarkannya KK. Apabila kemudian tidak kunjung melakukan penetapan terhadap pernikahannya maka akan dikenakan denda selama pernikahannya belum juga dicatatkan. Hal ini dilakukan guna memberikan penekanan terhadap masyarakat agar pencatatan perkawinan tidak dipandang sebelah mata sekaligus memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak patuh administratif.
- b. Tidak memberikan status perkawinan pada KTP. Apabila mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga dengan menggunakan SPTJM perkawinan/ perceraian belum tercatat maka dicatat dalam buku register pencatatn kependudukan berstatus “Kawin Belum Tercatat” dan tidak / belum akan mendapatkan status perkawinan pada KTP. Dengan tidak memberikan status perkawinan pada KTP maka segala ketentuan mengenai persyaratan administratif penetapan status perkawinan pada Pengadilan Agama tidak akan bermasalah sehingga lebih mudah dalam melakukan pengurusan itsbat nikah.

SPTJM merupakan suatu kebijakan yang progresif dikarenakan dengan adanya kebijakan ini memberikan kemudahan dalam hal pengurusan dokumen kependudukan yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Kebijakan ini pula dapat dijadikan sebagai alat pembuktian terhadap status anak apabila dalam proses pembuatannya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dalam pengawasan serta akan lebih menjamin keabsahaannya apabila ada peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai kebijakan ini. Yang keseluruhan poin-poin sebagaimana yang diuraikan di atas, dimuat dalam satu bentuk peraturan di bawah naungan menteri dalam negeri yaitu peraturan menteri dalam negeri (Permendagri), sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 amandemen Pasal 26 Ayat (3) bahwa segala hal terkait penduduk dan warga negara diatur dengan perundang-undangan.

KESIMPULAN

SPTJM adalah sebuah kebijakan yang progresif, sebab dengan adanya kebijakan ini memberikan kemudahan dalam hal pengurusan dokumen kependudukan yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Pengaruh SPTJM terhadap sistem peradilan perkawinan di indonesia yaitu, dengan adanya status perkawinan “Kawin Belum Tercatat” menjadikan penanganan perkara terkait permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu perkawinan menjadi berbeda. Disukcapil dianggap telah merebut hak Pengadilan Agama dalam melakukan itsbat terhadap suatu pernikahan, serta SPTJM tidak secara langsung dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, melainkan perlunya pembuktian hukum lebih lanjut terhadap SPTJM tersebut, sehingga dapat menjamin hak-hak anak terhadap kedua orang tuanya. Solusi dari permasalahan yang timbul akibat penerapan SPTJM dalam penerbitan dokumen kependudukan ialah perlunya evaluasi dan pembuatan peraturan lebih

lanjut terhadap kebijakan SPTJM ini, dengan memberikan batasan-batasan, sanksi ataupun denda di dalam peraturan tersebut.

REFERENSI

- Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Mustapa, M. I. (2024). *Historical evolution of Indonesia's legal system (transformations across different eras)*. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 1–15.
- Admin. (2023). *Permohonan itsbat/pengehasan nikah*. Pengadilan Agama Tigaraksa. Diakses pada 5 September 2023, pukul 20.50, dari <https://pa-tigaraksa.go.id>
- Auli, R. C. (2023, 14 Desember). *Alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP*. Si Pokrol. Diakses pada 11 Juni 2024, pukul 18.21, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhp-It657ae25924ac9/>
- Fathullah, F., Muhtar, M. H., Yustiana, Y., Saharuddin, S., & Syahbana, R. A. (2025). *Constitutional Court's role in regional head election disputes: Substantive justice and voting threshold challenges*. *Jurnal Legalitas*, 18(1), 65–79.
- Hamzah, A. (2012). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Indrawan, Y., dkk. (2016). *Pancasila dalam implementasi*. *Jurnal Majelis*, Edisi 01/Tahun 2016, 26.
- Kamba, S. N. M., & Kasim, N. M. (2023). Dampak kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 terhadap pencatatan perkawinan. *e-Jurnal Trisakti (TRIJURNAL)*, 11(1), 1–15.
- Kompilasi Hukum Islam. (n.d.). Rujukan khusus: Pasal 7 ayat (2).
- Mangesti, Y. A., Ahmad, A., Muhtar, M. H., Ginting, G., & Sacipto, R. (2024). Term limitation of Indonesian parliamentarians seen from constitutionalism. *Revista de Investigações Constitucionais*, 11(2), e263.
- Muhtar, M. H., & Kasim, N. M. (2023). *Peraturan daerah syariah dalam sistem hukum Indonesia* (hlm. 52).
- Paramitha, A. A., Widodo, I. S., Amin, F., Widodo, M. F. S., Kamil, H., Muhtar, M. H., ... & Gazali, M. (2023). *Hukum administrasi negara* (hlm. 12). Sada Kurnia Pustaka.
- Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Pasal 34 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- Pasal 188 ayat (1) KUHP.
- Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 tentang Syarat Administratif Pendaftaran Nikah (Pasal 4).
- Redi, A. (2018). *Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Seksi Hukum dan Informasi. (2021). Mengenal jenis alat bukti dalam hukum acara perdata. [Kementerian Keuangan Republik Indonesia]. Diakses pada 11 Juni 2024, pukul 19.26, dari <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/15189/menegenal-jenis-alat-bukti-dalam-hukum-acara>
- Sinaga, E., & Sabila, S. (2019). Politik legislasi hukum tidak tertulis dalam pembangunan hukum nasional. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(1), 4.
- Sulistiono, A., & Isharyanto. (2018). *Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik*. Cimanggis, Depok: Prenadamedia Group.

Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metode penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik)* (Edisi 1, Cetakan ke-2). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 2).
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.